

ABSTRAK

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Nomor Putusan : 250-PKE-DKPP/X/2024

Tanggal Putusan : 8 April 2025

Tanggal Dibacakan : 19 Mei 2025

Tingkat : Pertama dan Terakhir

Para Pihak:

1. Pengadu: Sulastri
2. Kuasa Hukum Pengadu: Sulik Lestyowati
3. Para Teradu:
 - o Muhammad Toyyib (Anggota/Ketua KPU Kota Malang)
 - o Hamdan Akbar Safara (Anggota Bawaslu Kota Malang)
 - o Mochamad Arifudin (Ketua Bawaslu Kota Malang)
 - o Mochamad Hashi Ash Shiddiqy (Anggota Bawaslu Kota Malang)

Pertimbangan Hukum Pokok:

1. Terhadap Teradu I (Anggota KPU Kota Malang):
 - o KPU Kota Malang telah melaksanakan verifikasi administrasi bakal calon berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023.
 - o Verifikasi dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan indikator yang telah ditetapkan, dan dokumen yang diajukan bakal calon atas nama Wiwik Sulaiha dinyatakan memenuhi syarat.
 - o Tidak ada masukan masyarakat terkait bakal calon dimaksud selama masa pengumuman daftar calon sementara.
2. Terhadap Teradu II, III, dan IV (Anggota Bawaslu Kota Malang):
 - o Bawaslu Kota Malang telah menerima dan menindaklanjuti laporan pelimpahan dugaan pelanggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
 - o Telah melakukan serangkaian tindakan penanganan yang meliputi klarifikasi, investigasi, koordinasi dengan instansi terkait, dan pembahasan dalam forum Sentra Gakkumdu.
 - o Berdasarkan hasil penanganan, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung dugaan pemalsuan dokumen, sehingga laporan dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah
3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
4. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Amar Putusan:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu.

Status Perkara: DITOLAK (Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran)